

DINAMIKA SISTEM POLITIK INDONESIA MENJELANG PEMILU ATAU PILKADA 2024

Disusun oleh:
Kevin Ananda Iksal



**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

ABSTRAK

Pilkada langsung diharapkan dapat mengurangi kebijakan moneter yang biasanya bersifat transaksional saat DPRD menggelar pemilu. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh daerah dinilai mampu membangun pemerintahan yang prima dan menegakkan pemerintahan daerah yang bersih, dengan asumsi mereka cukup kebal terhadap kebijakan moneter. Efisiensi yang sama juga diharapkan tercapai dalam pembiayaan pemilu. Seperti diketahui, pada saat pilkada, apalagi jika petahana terpilih kembali pada periode berikutnya, APBD terseret untuk berbagai kepentingan atas nama keberhasilan pilkada. Dengan pilkada serentak, sebagian uangnya akan ditanggung APBN, dengan harapan tercapainya efisiensi anggaran belanja Demokrat di daerah-daerah tersebut. Konsep penyerahan kekuasaan kepada republik yang demokratis dimaknai sebagai pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, yaitu pemilihan kepala daerah melalui perwakilan. Rakyat dianggap telah memberikan suaranya dan dapat menyerahkan kepada DPRD kekuasaan untuk memilih kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan legislatif.

Kata Kunci: *Politik, Indonesia, Pemilu, Pilkada*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, 2024 yang kian mendekat pada masanya untuk melihat apa yang seharusnya terjadi. Regenerasi kepemimpinan dalam kekuasaan yang mutlak untuk suatu sistem pemerintahan, dari pimpinan negara sampai dengan dewan sebagai wakil rakyatnya. Kita sudah bisa melihat dari apa yang terjadi saat ini yang di mana pencalonan para kader partai untuk menjadi caleg DPR RI sampai DPRD kabupaten, pergolekan antar partai sudah terlihat jelas dengan Gerakan partainya. Situasi dari awal pemilu ini sudah membawa beberapa perubahan besar dari dinamika politik yang ada, huru-hara politik yang sudah terjadi sekarang seperti adanya partai-partai baru yang berdatangan untuk menjadi peserta konstetasi politik di tahun 2024 nanti, kemudian pergerakan dari beberapa orang besar yang di gadang-gadang menjadi pasangan untuk pemilihan presiden 2024. Nama-nama baru dan orang lama pun sudah muncul dipermukaan politik saat ini.

Mengapa pilkada harus diselenggarakan langsung oleh rakyat menjadi isu yang kontroversial. Pertama, oligarki pimpinan partai harus dibongkar melalui pemilihan kepala daerah langsung untuk memutuskan kepala negara dan wakil ketua daerah terpilih DPRD. Selain itu, dipilih oleh minoritas anggota DPR juga mendorong oligarki, karena memiliki kapasitas untuk mewakili secara eksklusif kepentingan elit politik. Kedua, pemilihan langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi masyarakat, karena masyarakat dapat secara langsung mengidentifikasi dan memilih calon yang paling mewakili kepentingannya. Ketiga, pemilihan kepala daerah secara langsung memfasilitasi proses pemilihan kepemimpinan dari bawah ke atas sekaligus meminimalkan munculnya kepemimpinan yang terdesentralisasi atau top-down.

Pilkada langsung yang dilaksanakan serentak sejak tahun 2015 bertujuan untuk mengurangi beban sosial, politik, dan ekonomi yang terkait dengan pemilihan umum yang demokratis. Di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, pemilihan kepala daerah diadakan hampir setiap minggu. Betapapun lokalnya, dinamika politik pilkada berpotensi tak terduga dan dipengaruhi oleh berbagai keadaan. Untuk mengurangi kemungkinan konflik sosial dan pergolakan politik, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2022, diikuti dengan pemilihan umum nasional serentak pada tahun 2024. Biaya



Koran Online

suaramedianasional.co.id

Bersama Membangun Daerah

Kamis, 12 Januari 2023

politik dan ekonomi, sedangkan pemilihan kota diadakan langsung bisa menghemat waktu dan uang. Meski pilkada digelar di berbagai daerah, semua dinamika yang mengiringinya membutuhkan perhatian dan energi. Oleh karena itu, dengan diadakannya pemilihan kepala daerah secara serentak, segala dinamika yang menyertainya juga mencurahkan perhatian dan energi daerah lain untuk pembangunan selanjutnya. Efisiensi yang sama akan diterapkan pada dana pilkada.

Iklan / Langganan Hubungi : Tlp. (0354) 2897707, HP. 081 333 002 657

Email : suaramedianasional@gmail.com

Media Online : suaramedianasional.co.id



Suara Media Nasional



@suaramediaNasi1



@suaramedianasional1

B. PEMBAHASAN

Ciri penting demokrasi adalah pemerintahan di mana sistem politik suatu negara mengandung hierarki otoritas. Hal ini menunjukkan bahwa akan ada sistem politik nasional dan sistem politik subregional di dalam kerangka sistem nasional. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Indonesia menganut sistem demokrasi. Pemilihan parlemen merupakan salah satu jenis demokrasi (Pemilu). Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Elit dalam partai minoritas menentukan, sampai batas tertentu, pasangan calon mana yang dipromosikan atau didukung dalam Pilkada. Ironisnya, pemilihan calon pengantin tidak hanya didasarkan pada integritas dan kompetensi atau kompetensi, tetapi juga pada “isi paket”, baik dalam hal kemampuan untuk menawarkan atau memberikan “mahar” atau kemungkinan finansial secara keseluruhan. saya. Tak heran, partai politik lebih mementingkan mencari kandidat populer dengan sumber daya keuangan yang memadai daripada kandidat dengan tujuan dan platform politik yang jelas untuk memajukan kemakmuran daerah. Tumbuhnya ketergantungan kandidat pada sumber keuangan pihak ketiga untuk bersaing dalam pemilu adalah konsekuensi lain dari realitas yang dijelaskan sebelumnya (entah pengusaha, investor, dll)

Selain keterpaksaan efisiensi waktu dan keuangan, walaupun tercapai, motivasi untuk menyelenggarakan pilkada serentak masih kecil, baik untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan maupun tugas pemilihan produk kepala daerah. Hal ini antara lain disebabkan karena partai politik tidak pernah serius dalam menyikapi sistem rekrutmen politik dan perencanaan pemilu untuk memastikan terpilihnya calon kepala daerah yang benar-benar kompeten, jujur, dan akuntabel. Partai lebih mementingkan menjaring calon yang serasi daripada menyiapkan calon yang layak, bersih, dan memenuhi syarat sebagai kepala daerah. Dalam perdebatan pilkada, parpol praktis tidak pernah membahas sejauh mana sistem pilkada serentak membantu memperkuat dan meningkatkan efektivitas sistem presidensial nasional.

Untuk meminimalkan kemungkinan konflik sosial dan kerusuhan politik, pemerintah dan Republik Demokratik telah sepakat untuk mentahapan pemilihan kepala daerah langsung, di-

kuti oleh pemilihan nasional serentak yang diharapkan pada tahun 2024. Selain upaya meminimalkan biaya sosial, politik, dan ekonomi, pilkada serentak diharapkan lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Masalahnya, setelah lebih dari sepuluh tahun pembangunan, berbagai harapan dan harapan terhadap pilkada langsung tersebut di atas belum juga terwujud. Misalnya, oligarki partai hampir tidak pernah berubah dalam menentukan calon yang tepat. Hanya sedikit mekanisme pemilihan pasangan calon secara terbuka, demokratis dan akuntabel. Umumnya pasangan calon yang diusung atau didukung dalam pilkada ditentukan secara terbatas oleh segelintir elit partai. Ironisnya, calon tidak dipilih atas dasar keutamaan dan kemampuan atau kesanggupan semata, tetapi juga atas “apa yang ada di kantong”, apakah itu kemampuan menawarkan atau memberikan “mahar” atau kemampuan finansial secara umum. Anehnya, partai-partai lebih sibuk mencari pasangan calon yang populer dan memiliki dana besar daripada mencari pasangan dengan rencana dan platform politik yang jelas untuk mendorong kemajuan daerah. Implikasi lebih jauh dari realitas tersebut di atas adalah ketergantungan calon yang ingin mencalonkan diri pada sumber pendanaan pihak ketiga, baik pengusaha, investor, dan lain-lain. Masalahnya, pendanaan pihak ketiga ini tentu tidak gratis. Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus mengkompensasi dukungan pendanaan ini dengan memprioritaskan proyek-proyek pembangunan di daerah kepada penyandang dana. Dampak selanjutnya bisa diprediksi. Terjadi suap dan korupsi yang melibatkan pimpinan daerah dan pengusaha. Akibatnya, sekitar 77 bupati ditangkap oleh KPK, dan lebih dari 300 bupati lainnya menghadapi masalah hukum, menurut catatan Kementerian Dalam Negeri. Good governance dan menjunjung tinggi clean government di daerah.

Demokrasi menginginkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi bukan sekedar basa-basi, bahkan retorika, melainkan budaya politik yang tradisional dan setara dalam realitas kehidupan sosial yang majemuk dan menghargai perbedaan (Ashiddiqie, 2006). Di tingkat daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi merupakan aspek penting terkait hierarki kekuasaan yang terdapat dalam sistem politik suatu negara. Artinya, dalam kerangka sistem nasional yang dianutnya akan dibentuk sistem politik nasional yang mencakup subsistem politik daerah. Pelaksanaan demokrasi di daerah ini tidak berarti daerah yang diimplementasikannya teridentifikasi, atau bahkan berbeda dengan demokrasi induknya.

Oleh karena itu, mengacu pada konsep pemisahan kekuasaan Montesquieu, bagi pemerintah

daerah, pemisahan kekuasaan terletak pada badan eksekutif dan legislatif daerah, sedangkan pada badan yudikatif kekuasaan masih bertumpu pada badan pusat, berbeda dengan pusat dan daerah. Hal ini terkait dengan model hubungan berdasarkan asas desentralisasi. Kedaulatan rakyat dalam kerangka sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi tingkat demokrasi nasional dan tingkat demokrasi daerah menurut proses seleksi politik, namun bukan berarti merusak sistem yang ada. Justru di tingkat nasional dan daerah demokrasi diimplementasikan. Perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat akan semakin memiliki titik penyelesaian yang lebih baik.

Pilkada serentak tahun 2020 yang seharusnya diikuti 269 kabupaten menjadi 270 karena duplikasi Pilkada kota Makassar (Bahtiar, 2019). Dengan dilaksanakannya Pilkada Serentak di seluruh tanah air pada tahun 2024, gelombang Pilkada Serentak akan segera berakhir. Ini adalah sesuatu yang baru dan landmark bagi negara, untuk pertama kalinya dalam sejarah akan ada pilkada serentak di seluruh negeri, dengan peserta 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, masing-masing terdiri dari 416 Kabupaten dan 98 kota, mereka akan memilih pemimpin mereka secara acak.

Secara historis, pembahasan perubahan proses suksesi kepala daerah terjadi pada tahun 2014, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dari pasangan calon, ini didasarkan pada prinsip keterusterangan, keterbukaan, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran dan keadilan berdasarkan demokrasi.” Pada awalnya konsep Pilkada dilaksanakan secara langsung melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh KPUD.

Mengubah mekanisme suksesi kepala daerah dari demokrasi langsung menjadi demokrasi tidak langsung, dan memberdayakan DPP sebagai wakil rakyat di daerah. Situasi tersebut menimbulkan perdebatan hingga kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang (Perpu) yang melibatkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perpu tersebut kemudian disepakati menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sekaligus menjadi cikal bakal munculnya Pilkada serentak yang akhirnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Sistem pemilihan kepala daerah bukanlah hal yang baru, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sistem pemilihan kepala daerah sepenuhnya dilakukan oleh dewan distrik, yaitu sistem pemilihan kepala daerah, se-

bagai badan legislatif daerah (Pasal 14). , ayat 1), berhak memilih Kepala daerah ekspor bertindak sebagai badan eksekutif daerah (Pasal 18 ayat 1). Kekuasaan DPP tidak terlepas dari komposisi kekuasaan pemerintah pusat, pada saat itu presiden merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh Musyawarah Permusyawaratan Rakyat.

Meski demikian, pelaksanaan Pilkada 2020 masih banyak kendala, terutama rebalancing anggaran Pilkada dalam menghadapi pandemi covid-19. Menurut data yang diperoleh Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menyebut biaya penyelenggaraan Pilkada 2020 sebesar Rp. 20,4 triliun, meningkat dari rencana semula Rp. 15,23 triliun. Meski begitu, Pilkada kali ini menjadi Pilkada terbesar yang melibatkan 270 pemerintah daerah. Sementara itu, biaya pilkada dan pilkada serentak tahun 2024 diharapkan tidak kurang dari Rp. 110,4 triliun (Kemenkeu, 2022). Ini merupakan angka yang luar biasa karena akan menyerap kurang lebih 5% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kondisi ekonomi yang melambat dengan adanya pilkada serentak untuk memilih Presiden, Demokrat dan Demokrat pada tahun 2024, maka pilkada serentak harus ditunda hingga tahun 2027, dengan harapan stabilitas nasional akan kembali pada tahun tersebut.

C. KESIMPULAN

Pilkada yang akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah air pada tahun 2024 memiliki akibat hukum yaitu kekosongan jabatan kepala daerah yang berlangsung lama. Lowongan diisi oleh Pjs Kepala Daerah yang dipilih sesuai dengan ketentuan undang-undang, Gubernur diangkat oleh Presiden, dengan pertimbangan Sekretaris Dalam Negeri, dan jabatan Bupati/Walikota diangkat oleh Sekretaris Daerah. Dalam Negeri, dengan pertimbangan Gubernur Jenderal. Masa jabatan penjabat bupati adalah 1,5-2 tahun sampai seorang bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah paralel pada tahun 2024. Selain itu, sesuai Pilkada serentak 2024, banyak kepala daerah yang akan dipangkas dari 5 tahun menjadi 3,5-4 tahun. Situasi ini akan berdampak pada pelaksanaan rencana kerja pemerintah. Kekuasaan lokal, terbatas, bidang inefisiensi yang mempengaruhi kinerja pemerintah. Selain itu, pengurangan jabatan kepala daerah akan mempengaruhi pemenuhan dan realisasi komitmen politik yang telah digariskan pemerintah daerah dalam RPJMD. Agar pelaksanaan pilkada serentak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan pengembalian ketentuan pengisian jabatan kepala daerah pada masa transisi.

REFERENSI

- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2).
- Budiarti, I. (2013). Quo Vadis Demokratis Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(2).
- Fikriansyarh., M. R. W. dan A. (2021). Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2).
- Paskarina, C. (2016). Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik dan Masa Depan Politik Representasi. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hassanudin*, 2(1).
- Seran, G. G. (2019). Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 16(3).
- Asshiddiqie, Jimmly. (2005), *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press)
- Edwin, Donni (2004), *Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance* (Jakarta: Partnership dan Pusat Kajian Ilmu Politik,)
- Sutiyoso, Bambang, (2009), *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press)